

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI MALUKU TENGGARA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum**



Disusun Oleh :

**HENDRIKUS TORIMTUBUN
NIM: 200741006**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
2012**

Persetujuan Skripsi

Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Di Maluku Tenggara Barat

Diajukan oleh:
Hendrikus Torimtubun
200741006



Pembimbing I

Pembimbing II

Hermanto Silalahi .SH.,Mhum

Celina Tri Siwi k.SH., Mhum

Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Tim Penguji Ujian Komprhensif Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Karya Malang
Pada 30 juni 2012
Dan dinyatakan **LULUS**
Tim Penguji

Ketua


Setiawan Nurdayasakti, SH.,M.H

Penguji I

Hermanto Silalahi., SH., Mhum

Penguji II

Celina Tri Siwi K.SH., Mhum



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Hermanto Silalahi.,M.,Hum
HIK187007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibiawa ini;

Nama : Hendrius Torimtubun

NIM : 200741006

Menyatakan bahwa sepengetahuan saya skripsi dengan judul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Maluku Tenggara Barat ”, tidak pernah diteliti / disusun dalam bentuk penulisan hukum oleh orang lain di lingkungan Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang.

Apabila skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Malang, 11 Juni 2012

Yang Menyatakan

Hendrikus Torimtubun

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Maluku Tenggara Barat”, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi yang disusun ini untuk melengkapi salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang telah melibatkan beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bpk. Hermanto Silalahi., SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini;
2. Celina Tri Siwi K.SH.,Mhum, selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Celina Tri Siwi., S.H., M.Hum sebagai Dosen Wali yang membantu mendidik dan membimbing Penulis selama perkuliahan;
4. Ibu R. Diah Imaningrum., S.H., M.Hum. M.Pd, selaku kepala Laboratorium Peradilan Semu sekaligus Dosen Pengajar;
5. IbuYohana Lololuan Sebagai Ketua KPUD Maluku Tenggara Barat yang telah mengisinkan saya untuk mengadakan penelitian di kantor KPUD MTB.
6. Bpk. Drs. Dominikus Torimtubun yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data.

7. Kedua orang tua, Kakak dan adik yang selalu memberikan semangat dan doa;
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan lingkungan akademik lainnya.



Malang 11 Juni 2012

Penulis

Hendrikus Torimtubun

ABSTRAK

- (A) Nama :Hengrikus Torimtubun. NIM : 200741006.
- (B) Judul Penulisan Hukum: ”Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Maluku Tenggara Barat”
- (C) Kata Kunci : Peranan KPUD
- (D) Daftar Acuan (*literatur*) : Makalah: 2008, Buku-buku: 1985, 1987, 2006, 2008, 2010, 2011
- (E) Ringkasan Penulisan Hukum :

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini; bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota maluku Tenggara Barat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Maluku Tenggara Barat pada Tahun 2011 dan mengetahui kendala apa saja yang ikut mempengaruhi pelaksanaan PEMILUKADA ini.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data adalah wawancara kepada salah satu anggota KPUD Maluku Tenggara Barat Devisi Hukum. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001 Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pun dilaksanakan mulai tahun 2005 hingga sekarang, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, disusul Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terahir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 sebagai dasar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- (F) Tahun Penyusunan penulisan Hukum : 2012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstraksi	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.6 Jenis Data	9
1.7. Teknik Pengumpulan Data	10
1.8. Analisis Data	10
1.9. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Peranan	12
2.2. Pengertian Komisi Pemilihan Umum	13
2.3. Demokrasi dan Pilkada	13
2.4. Mahkamah Konstitusi	27
2.5. Peserta PEMILUKADA	35
2.6. Dinamika Pemilihan Umum dan daerah sebelum dan sesudah disentralisasi	49
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah	81
3.2. Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011	82

3.2.1. Tahap Persiapan	82
3.2.2. Tahap Pelaksanaan	87
3.2.3. Tahap Penyelesaian	99
3.3. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sehingga tidak dapat bekerja secara optimal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011.....	100
3.3.1 Harga Setempat	100
3.3.2 Geografis	101
3.3.3 Transportasi dan Komunikasi	102
3.3.4 Karakteristik Suatu daerah	103
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	104
4.2. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah banyak terjadi perubahan dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang sebelumnya begitu sentralistik, secara perlahan mulai menuju ke arah yang lebih desentralistik. Satu persatu kewenangan pemerintah pusat yang ditanggalkan dan harus direlakan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Satu hal yang paling berubah secara signifikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini adalah mengenai pemilihan kepala daerah. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Selama ini yang terjadi adalah kedaulatan seakan-akan berada di tangan partai politik. Satu-satunya hak politik yang dimiliki oleh rakyat adalah pada saat memilih orang yang akan mewakili mereka di Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah, melalui pemilihan umum. Bahkan yang dipilih rakyat itu hanya gambar, bukan langsung orang yang mereka percayai. Kedaulatan beralih kepada mereka yang menyebut dirinya wakil rakyat yang pada kenyataannya justru lebih sering mengutamakan kepentingan rakyat yang memilih mereka. Oleh sebab itu untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem pemilihan kepala daerah diubah menjadi pemilihan secara langsung.

Didalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat Kabupaten disebut dengan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang disingkat dengan PEMILUKADA.¹

Berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung maka diperlukan peran badan penyelenggara PEMILUKADA seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan PEMILU yakni pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 5 yaitu Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.²Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini tugas dan kewenangan antara Komisi pemilihan umum dan BAWASLU memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda.

Komisi Pemilihan Umumpun dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan wilayahnya yang memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan PEMILU yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

²undang-undang no 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraPEMILU

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

Selain KPU Undang-undang ini juga mengatur tentang BAWASLU. BAWASLU juga di bagi menjadi beberapa bagian dengan tugas, kewenangan dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan PEMILU yakni

1. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.³
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

³undang-undang no 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara PEMILU

5. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
6. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Tugas dan kewenang kedua badan penyelenggaraan PEMILU ini memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda seperti yg telah dipaparka, yakni diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan PEMILU mengenai KPU, KPU Provinsi dan KPUD masing diatur pada pasa 8, pasal 9 dan pasal 10 sedangkan BAWASLU yakni BAWASLU, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu yakni masing pada pasal 73, pasal 75 dan pasal 77.⁴

Berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan PEMILU badan penyelenggara pemilu ada dua dengan terbagi-bagi berdasarkan wilayahnya seperti yang telah di paparkan sebelumnya, tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis akan meneliti tentang peranan Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

KPUD Kabupaten sebelum melaksanakan PEMILUKADA, terlebih dahulu melakukan perencanaan tahapan Pemilhan Umum Bupati dan Wakil Bupati, perencanaan logistik dan distribusi barang, perencanaan sosialisasi, perencanaan penyelenggaraan meliputi peyusunan draftkeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan petunjukpelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati, perencanaan dan pembentukan panitia penyelenggara PEMILUKADA (

⁴undang-undang no 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara PEMILU

PPK, PPS, dan KPPS) dan pengumuman dan pendaftaran pemantau pemilu dan terakhir perencanaan kebutuhan biaya pelaksanaan PEMILUKADA ditingkat KPUD Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS.

Penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pembentukan panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) serta melakukan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kegiatan ini berada dalam masa persiapan.

Reformasi merubah segala sesuatu khususnya mengenai Pemilukada ini, mulai dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai pada undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dari kesemuanya tidaklah mudah bagi sebuah kabupaten yg baru berusia kurang dari 5 tahun yang dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara, untuk menjalankan semua tahapan penyelenggaraan suatu pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sempurna. Hal ini dapat kita lihat dari Komisi Pemilihan Umum daerah Maluku Tenggara Barat sebagai termohon dalam kasus penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimohonkan oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari rabu tanggal 30 november 2011 dengan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 435/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 124/PHPU.D-IX/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang telah mendapat putusan akhir dengan Nomor 124/PHPU.D-IX/2011 yang memenangkan pihak KPUD.⁵

Walaupun KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat memenangkan kasus ini, tetap menjadi pelajaran penting bagi KPUD Maluku Tenggara Barat untuk lebih memperhatikan aturan-aturan dan juga segala macam kemungkinan seperti Daftar pemilih tetap (DPT) yg dilampirkan dalam berkas permohonan Nomor 435/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 124/PHPU.D-IX/2011 tanggal 7 Desember 2011 terdapat anak dibawah umur yang namanya terdaftar sebagai pemilih Tetap / Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPUD beruntung karena tidak cukup bukti maka putusan ini dimenangkan KPUD.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat adanya kesalahan yang dilakukan KPUD sesuai dengan bukti yang disampaikan pemohon akan tetapi bukti yang disampaikan tidaklah kuat menurut hukum maka putusan pemohon tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka itu melihat dari kondisi ini penulis ingin mengadakan penelitian mengenai apakah KPUD Maluku Tenggara Barat telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari situlah penulis mengambil judul skripsi adalah PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

⁵PUTUSAN Nomor 124/PHPU.D-IX/2011 Tentang Putusan akhir dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Tahun 2011

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan yang diuraikan pada latar belakang tersebut penulis melihat perlunya semua kalangan mengetahui :

1. Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Maluku Tenggara Barat ?
2. Apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sehingga tidak dapat bekerja secara optimal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ?

1.3 Tujuan

Dari Rumusan masalah yang ada maka penulis mengambil tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Maluku Tenggara Barat
2. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sehingga tidak dapat bekerja secara optimal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah ?

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat akademik, yaitu untuk menambah bahan referensi bagi perkembangan ilmupengetahuan, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan Peranan KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam PenyelenggaraanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Maluku Tenggara Barat
2. Manfaat Pragmatik, yaitu membantu semua pihak untuk memahami Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/KotaDalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Maluku Tenggara Barat.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan guna memperoleh atau melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mendasar pada peraturan-peraturan hukum yang ada dan kenyataan atau pengalaman dalam proses pelaksanaan hukum yang telah ada dengan didasarkan pada pembentukan dan penerapan di lapangan.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TEGGARA BARAT agar

mempermudah penulis dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang diteliti disamping itu memberi banyak keuntungan karena dekat dengan Daerah juga sekaligus menghemat Biaya.

1.6 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan Data hukum tertier.

- a) Data Primer yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Data sekunder yaitu bahan-bahan yang ada kaitannya dengan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami hukum primer, sehingga rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lain-lain.
- c) Data hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data antara lain diperoleh dari:

1. Studi pustaka yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan dan sesuai dengan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Di Indonesia.
2. Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab secara lisan dengan pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data secara langsung dengan yang bersangkutan guna melengkapi penulisan skripsi ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

1.8 Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan mengolah data tersebut adalah dengan menggunakan *content analysis* (anlisis isi) yaitu menganalisis terhadap peraturan-peraturan tentang Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Maluku Tenggara Barat, sehingga diperoleh gambaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan didalam penulisan ini.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis pengambilan data, analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Bab ini merupakan kajian pustaka yang membahas tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Judul skripsi ini.
- BAB III : Bab ini merupakan bab pembahasan tentang Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Maluku Tenggara Barat

BAB IV : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan uraian-uraian pada bab sebelumnya dan saran-saran dari pembaca yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Peranan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.” Peranan dapat diartikan langkah yang diambil seseorang atau kelompok dalam menghadapi suatu peristiwa.⁶

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama⁷

Pengertian peranan Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi (suatu pengantar) mengemukakan definisi peranan sebagai berikut:

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996 hal 751

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), h. 735